



P E N E T A P A N

Nomor 788/Pdt.P/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menerbitkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DEWI FITRAWATI, Perempuan, lahir di Medan. 01 Oktober 1974, beralamat di
Jalan JL. Sisingamangaraja Gg. Perhubungan Kel.
Teladan Barat Kec. Medan Kodya Medan, Agama
Islam selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 November 2018 dibawah Reg. No.788/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Dewi Fitrawati) telah melangsungkan perkawinan dengan NURSYUHDDIN (suami Pemohon) pada tanggal 18 – 07-1999 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Akta Nikah Kepala Urusan Agama Kecamatan Medan Deli dengan susunan anggota keluarga sebagaimana ternyata dalam :
 - a. Buku Nikah dari Kepala Urusan Agama Kecamatan Medan Kota Nomor : 208/44/VII/1999 tanggal 18 Juli 1999 ----- Bukti P.1
 - b. Kartu Keluarga No. 1271011905050010 tanggal 26 September 2014- Bukti P.2
2. Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (ic. NURSYUHDDIN) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Rida Nanda Fitria, perempuan, lahir di Medan tanggal 08-08-2000 (umur 18 tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN No. 6.346/2005 tanggal 9-06-2005 -----Bukti P.3

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rizka Khaira Ramadhani, perempuan, lahir di Medan tanggal 22-11-2002 (umur 16 tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN No. 6.347/2005 tanggal 9-06-2005 -----Bukti P.4
 - c. Putria Salsabila, perempuan, lahir di Medan tanggal 14-05-2007 (umur 11 tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN No. 1271-LT-07112018-0046 tanggal 8-11-2018 -----Bukti P.5
 - d. Rezky Rafi, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 11-06-2009 (umur 9 tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN No. 1271-LT-07112018-0047 tanggal 8-11-2018 -----Bukti P.6
 - e. Sectio Caesaria, perempuan, lahir di Medan tanggal 27-12-2013 (umur 4 tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN No. 1271-LU-05032014-0224 tanggal 5-03-2014 -----Bukti P.7
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa dan belum dapat bertindak menurut hukum maka Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anak Pemohon, agar dapat diberi izin mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang Kelima (Sectio Caesaria).
 4. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang kelima yaitu :
 - **SECTIO CAESARIA diganti menjadi NADIA NURASYIFA.**

Berdasarkan alasan – alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberi **PENETAPAN** sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya :
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang Kelima untuk diganti menjadi
 - **SECTIO CAESARIA diganti menjadi NADIA NURASYIFA**
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatatkan pergantian nama tersebut menjadi ;
 - **NADIA NURASYIFA, anak Kelima**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir, serta menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP NIK 12710141110740005 Atas nama DEWI FITRAWATI SAG, telah di nazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, telah di nazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Kartu Keluarga No. 1271011905050010 tanggal 26 September 2014, telah di nazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Sectio Caesaria, perempuan, lahir di Medan tanggal 27-12-2013 (umur 4 tahun) dan kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Medan No. 1271-LU-05032014-0224 tanggal 5-03-2014, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Surat kelahiran Nomor 5967/II.AU/SKL/RSUM-SU/XII/2013 atas nama Nadia Nurasyifa, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DEWI SUKRAWATI :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk perbaikan dan ganti nama anak Pemohon yang mana semula sectio caesaria agar diubah menjadi atas nama nadia nurasyifa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang mau diganti namanya tersebut yaitu anak ke lima;
- Bahwa Jumlah anak dari Pemohon ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Penyebab diajukan permohonan tersebut karena kesalahan nama di Akta Kelahiran;

2. Saksi HERY HARYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk perbaikan dan ganti nama anak Pemohon yang mana semula sectio caesaria agar diubah menjadi atas nama nadia nurasyifa;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang mau diganti namanya tersebut yaitu anak ke lima;
- Bahwa Jumlah anak dari Pemohon ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Penyebab diajukan permohonan tersebut karena kesalahan nama di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan materi permohonannya, pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa : Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yakni saksi DEWI SUKRAWATI dan saksi HERY HARYONO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Permohonan Pemohon, lebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan / kompetensi Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-3 dan P-4 berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, maka oleh karena itu Pemohon berada di

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan nama anak Pemohon yang dicantumkan atau tertulis didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula **SECTIO CAESARIA** agar diubah menjadi atas nama **NADIA NURASYIFA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 didalam Akte kelahiran anak Pemohon tertulis **SECTIO CAESARIA** dan terbukti P-3, dan P-5 tertulis **NADIA NURASYIFA**;

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan tersebut terbukti ada perbedaan nama di Akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dewi Sukrawati dan saksi Hery Haryono, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yang ada di akte kelahirannya menjadi nama yang sama dengan yang ada di Kartu Keluarga dan surat-surat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum Kedua dapat dikabulkan sehingga berbunyi : “Menetapkan nama anak Pemohon yang Kelima untuk diganti namanya dari **SECTIO CAESARIA** diganti menjadi **NADIA NURASYIFA**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka tiga yaitu “Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatatkan pergantian nama tersebut menjadi **NADIA NURASYIFA**, anak Kelima”, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, maka petitum angka tiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang Kelima untuk diganti nama dari SECTIO CAESARIA diganti menjadi NADIA NURASYIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula SECTIO CAESARIA diganti menjadi NADIA NURASYIFA, anak Kelima pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran No. 1271-LU-05032014-0224 tanggal 5-03-2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa kedua Catatan Sipil di Medan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal 17 Desember 2018, oleh Kami Gosen Butar-Butar, SH.MHum, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon :

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mhd. Yusuf, SH.MH,

Gosen Butar-Butar, SH. MHum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 788/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp. 125.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

Terbilang Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).